

Evaluasi Kebijakan Pemberian Insentif Pajak Bagi Wajib Pajak yang Terdampak Covid-19: Studi Kasus di KPP Wajib Pajak Besar Satu

Heri Hendrianto^{1*}, Hasan Rachmany²

Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI, Jakarta, Indonesia

¹hendri.hendrianto@gmail.com

* Corresponding Author

ARTICLE INFO

ABSTRACT

Keywords

Policy Evaluation;

Tax Incentives;

Covid-19;

Taxpayers;

Large Tax Office

The Covid-19 pandemic has caused a major shock to the national economy, prompting the government to issue tax incentive policies to ease the burden on taxpayers. This study evaluated the tax incentive policy for taxpayers affected by covid-19 at the Large Tax Office One (KPP Wajib Pajak Besar Satu) using the six public evaluation criteria by William Dunn: effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness, and appropriateness. The research adopts a qualitative approach, with data collected through in-dept interviews and document analysis. The problem formulation includes questions regarding the background of the tax incentive regulation implementation, obstacles that hinder optimal execution, and proposed actions to prevent the recurrence of similar phenomena. The objectives of the study include understanding the policy background, identifying the causes of suboptimal implementation, and formulating appropriate recommendations. The results show that the implementation of the tax incentive policy was relatively effective and efficient, although there were administrative barriers, limitations related to business field classification (KLU), and a lack of public outreach. This study recommends simplifying procedures and expanding the scope of incentives in the future as part of an emergency fiscal response.

PENDAHULUAN

Pandemi Covid-19 memberikan tekanan besar terhadap sektor ekonomi global dan nasional, termasuk Indonesia. Baik dari segi ekonomi, sosial dan politik semua mengalami kemerosotan akibat adanya pandemi covid-19 yang sedang berlangsung hingga akhir tahun 2020 ini. Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita Indonesia per tahun pada 2019 adalah USD 4.174,9 atau Rp 59,1 juta (kurs Rp 14.156- per USD). Dengan jumlah penduduk 267 juta jiwa, maka PDB Indonesia pada 2019 adalah sebesar Rp 15.833,9 Triliun (Hadiwardoyo, 2020). Semula diperkirakan sebesar 5,3% Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2020, Namun sebagian kalangan memprediksi proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak akan tumbuh tetapi menurun menjadi 2,1% dan bahkan bisa negatif 3,5% sebagai dampak pandemi COVID-19 (Hadiwardoyo, 2020) dan (Muhyiddin & Wardhana, 2020). Pertumbuhan ekonomi Indonesia akan tetap melambat sampai akhir tahun 2020, ditambah lagi penerimaan dari sektor pajak diperkirakan akan tergerus sampai Rp. 388 Trilyun (Siregar, 2020).

Covid-19 juga berdampak pada pengelolaan keuangan Negara hingga dilakukan perubahan APBN sebagai upaya pemulihan ekonomi nasional Untuk menjaga stabilitas fiskal dan produktivitas, pemerintah merespons dengan berbagai kebijakan stimulus, termasuk insentif pajak. Pembuat kebijakan yaitu Pemerintah telah melakukan segala upaya dalam mengurangi dampak yang terjadi dengan kombinasi fungsi mengatur (*regulerend*) dan stabilitas ekonomi untuk menjaga kondisi kontraksi dan relaksasi ekonomi nasional, jika terjadi gejolak yang tidak seimbang bahkan bila cenderung menjadi tidak sehat. Kebijakan tersebut dijelaskan dalam beberapa regulasi, termasuk PMK No. 23/PMK.03/2020 yang membahas Insentif Pajak bagi Wajib Pajak yang terdampak wabah Covid-19 dan PMK No.114/PMK.03/2022 yang berlaku hingga Desember 2022. Namun efektivitas pelaksanaan/ pemanfaatan insentif pajak pada tahun 2020 tetap minim disebabkan kurangnya sosialisasi serta Wajib Pajak enggan menghadapi beban administrasi tambahan dan lebih memilih untuk membayar pajaknya secara penuh daripada memanfaatkan insentif pajak. Pemerintah melihat

hal ini berkomitmen untuk terus menunjukkan upaya perbaikan dan dijaga momentumnya. Menjadi pertanyaan berikutnya adalah apakah insentif pajak yang diberlakukan di Indonesia selama masa pandemi dan setelahnya telah menghasilkan keadilan pajak yang mendukung masyarakat secara keseluruhan dan dapat meningkatkan tingkat kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan. Guna menjaga kesinambungan penerimaan pajak, fiskus terus menjalankan berbagai macam strategi untuk memaksimalkan penerimaan pajak negara di masa pandemi, termasuk insentif pajak. Namun, pada kenyataannya setiap peraturan tentu bisa mendatangkan keuntungan atau menimbulkan konsekuensi saat penerapannya.

Fenomena pemanfaatan insentif pajak di tahun 2020-2022 yang berfluktuatif menjadi topik penelitian menarik, mengingat bahwa insentif merupakan hak Wajib Pajak yang diberikan oleh pemerintah untuk mendukung kelangsungan arus kas pelaku usaha. Objek kajian pada penelitian ini merupakan kebijakan insentif pajak yang tertuang di PMK No. 23/PMK.03/2020 s.t.d.t.d PMK No. 114/PMK.03/2022 bagi WP Badan yang terdampak pandemi corona virus disease-19. Subjek dari penelitian ini meliputi pegawai pajak, wajib pajak, praktisi dan akademisi. Kebijakan ini dituangkan dalam berbagai PMK, namun efektivitas pelaksanaannya masih belum banyak ditelaah secara mendalam. Studi ini mengangkat evaluasi kebijakan tersebut dalam konteks Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Satu.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Menurut Creswell (2008) mendefinisikan metode penelitian kualitatif sebagai suatu pendekatan atau penelusuran untuk mengeksplorasi dan memahami suatu gejala sentral. Untuk mengerti gejala sentral tersebut, peneliti mewawancarai peserta penelitian atau partisipan dengan mengajukan pertanyaan yang umum dan agak luas. Informasi kemudian dikumpulkan yang berupa kata maupun teks. Kumpulan informasi tersebut kemudian dianalisis. Dari hasil analisis peneliti kemudian menjabarkan dengan penelitian-penelitian ilmuwan lain yang dibuat sebelumnya. Hasil akhir penelitian kualitatif dituangkan dalam bentuk laporan tertulis. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan dari pihak DJP dan wajib pajak, serta dokumentasi kebijakan dan literatur pendukung. Proses penelitian kualitatif melibatkan upaya-upaya penting diantaranya mengajukan pertanyaan-pertanyaan, prosedur prosedur, mengumpulkan data spesifik dari partisipan, menganalisis data secara induktif mulai dari tema-tema khusus menuju tema-tema umum, dan menafsirkan data. Tahapan pengumpulan data dikumpulkan dari berbagai sumber (triangulasi), reduksi data dengan memilih hal-hal penting dan mencari pola, penyajian data dalam bentuk narasi yang diperbarui secara berulang hingga valid dan lengkap, pemeriksaan keabsahan data melalui uji kredibilitas dan objektivitas (triangulasi), serta penarikan kesimpulan sementara yang kemudian diverifikasi dengan data tambahan. Teknik analisis menggunakan kriteria evaluasi kebijakan Dunn (2004) dengan fokus pada aspek efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman Wajib Pajak (WP) terhadap kebijakan insentif pajak pada awalnya masih terbatas. Meskipun Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah melakukan sosialisasi melalui berbagai saluran, seperti media massa, media sosial, serta pertemuan langsung, banyak WP baru mengetahui manfaat kebijakan ini melalui informasi informal atau komunitas usaha. Pemanfaatan insentif, terutama PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP), dinilai sangat membantu dalam menjaga arus kas perusahaan di tengah tekanan ekonomi. Temuan ini menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan sangat dipengaruhi oleh kejelasan komunikasi dan edukasi kebijakan kepada para pemangku kepentingan.

Akses dan Prosedur Pengajuan Insentif

Akses terhadap informasi insentif umumnya cukup terbuka, terutama melalui kanal digital DJP. Namun, sejumlah WP mengalami kesulitan dalam memahami teknis pengajuan secara daring, terutama melalui sistem DJP Online. Keterbatasan literasi digital dan kurangnya pendampingan menjadi kendala utama dalam proses administrasi. Di sisi lain, pihak fiskus menyatakan bahwa

prosedur telah disederhanakan dan dilakukan secara elektronik, meskipun pada awal implementasi sempat mengalami kendala teknis. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun desain kebijakan bersifat responsif, pelaksanaannya masih memerlukan perbaikan dalam aspek inklusivitas dan pendampingan teknis.

Dampak Insentif terhadap Ketahanan Usaha

Insentif pajak diberikan Pemerintah melalui berbagai kebijakan dengan tujuan membantu wajib pajak yang terdampak pandemi Covid-19 dalam menjaga arus kas dan kelangsungan usaha. Kebijakan ini dinilai cukup efektif dan memberi kontribusi positif bagi perusahaan. Insentif pajak memungkinkan alokasi dana pajak untuk keperluan operasional yang lebih produktif guna bertahan dalam situasi sulit akibat pandemi

Hambatan Regulasi dan Perubahan PMK

Hambatan dalam implementasi kebijakan pajak merupakan salah satu tantangan utama yang dihadapi, Ketika kebijakan pajak sering mengalami perubahan atau kurang konsisten, hal ini menciptakan ketidakpastian bagi wajib pajak. Ketidakpastian dan perubahan kebijakan, beban administratif yang berat, serta kurangnya sosialisasi dan edukasi mengenai insentif pajak, semuanya berkontribusi pada kesulitan yang dihadapi oleh pelaku usaha dalam mengelola bisnis mereka secara efisien

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang mengkaji implementasi kebijakan insentif pajak bagi Wajib Pajak terdampak COVID-19, dapat disimpulkan bahwa kebijakan ini pada dasarnya merupakan respons yang cepat dan adaptif dari pemerintah dalam menghadapi krisis ekonomi akibat pandemi. Pemberian insentif seperti PPh 21 Ditanggung Pemerintah (DTP), pembebasan PPh 22 impor, pengurangan angsuran PPh 25, serta PPh final 0,5% terbukti memberikan manfaat langsung dalam mendukung keberlangsungan usaha, khususnya dalam menjaga likuiditas dan efisiensi beban operasional jangka pendek. Namun demikian, efektivitas kebijakan ini sangat dipengaruhi oleh sejauh mana pemangku kepentingan memahami dan mengakses kebijakan tersebut. Hasil menunjukkan bahwa sosialisasi dan edukasi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak telah menjangkau sebagian besar Wajib Pajak, namun belum sepenuhnya berhasil membangun pemahaman yang mendalam, terutama pada tahap awal pemberlakuan kebijakan. Hal ini menunjukkan bahwa strategi komunikasi menjadi elemen kunci dalam keberhasilan pelaksanaan kebijakan fiskal darurat seperti ini.

Prosedur pengajuan insentif yang dirancang sederhana dan berbasis elektronik telah meningkatkan efisiensi administratif, namun pada praktiknya masih ditemukan hambatan teknis dan keterbatasan literasi digital, khususnya di kalangan pelaku usaha kecil dan menengah. Sementara itu, perubahan regulasi yang terjadi secara dinamis dan cukup sering, khususnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK), menciptakan ketidakpastian dan kebingungan di kalangan Wajib Pajak, serta menjadi tantangan tersendiri dalam proses adaptasi terhadap kebijakan baru.

Dalam konteks teori evaluasi kebijakan menurut William N. Dunn, kebijakan insentif pajak dapat dinilai cukup responsif dan tepat sasaran dalam merespons kebutuhan darurat. Namun dari sisi efektivitas, efisiensi, pemerataan, dan kecukupan, masih terdapat ruang perbaikan yang signifikan. Ketepatan kebijakan secara administratif belum sepenuhnya tercapai, mengingat masih adanya sektor yang tidak mampu memanfaatkan insentif secara optimal akibat hambatan teknis, regulasi, maupun komunikasi kebijakan yang belum terstruktur secara konsisten.

DAFTAR PUSTAKA

- Adriani, P. J. (2021). *Dasar-Dasar Perpajakan*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Arifin, Z. (2020). *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba.
- Arifin, Z., & Sunarto. (2021). *Akuntansi Perpajakan*. Jakarta: Mitra Wacana Media.

- Budi Winarno (2013). *Teori dan proses kebijakan publik*. Jakarta: Media Pressindo
- Darussalam, & Septriadi, D. (2021). *Kebijakan Fiskal dan Pajak di Indonesia*. Jakarta: Dannya Darussalam Tax Center.
- Djajadiningrat, S. D. (2022). *Teori dan Praktik Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Dunn, W. N. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada
- Faisal, M., & Nirmala, M. P. (2020). *COVID-19 and Economic Policy Options: What Should the Government do?* Jurnal Inovasi Ekonomi.
- Ginting, N., & Irawan, F. (2022). *Tinjauan kebijakan insentif pajak di masa pandemi Covid-19 berdasarkan fungsi budgetair dan regulerend pajak*. HERMENEUTIKA: Jurnal Ilmu Hukum
- Gunadi. (2022). *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Haryono, T. T. (2021). *Pengantar Pajak Internasional*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Idris, U., & Muttaqin, M. Z. (2021). *Pandemi di Ibu Pertiwi: Kajian Literatur "Penanganan Pandemi Covid-19 di Indonesia"*. Syiah Kuala University Press.
- Mardiasmo. (2021). *Hukum Pajak dan Perpajakan*. Yogyakarta: Andi Publisher.
- Nurmantu, S. (2003). *Pengantar perpajakan*. Yayasan Obor Indonesia.
- Ramdhani, A., & Ramdhani, M. A. (2017). *Konsep umum pelaksanaan kebijakan publik*. Jurnal Publik: Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Administrasi Negara
- Resmi, S. (2022). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sari, D. (2023). *Perpajakan: Teori dan Praktik di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Selvi, S., & Ramdhan, A. (2020). *Kajian Kebijakan pemberian insentif pajak dalam mengatasi dampak virus Corona di Indonesia tahun 2019*. Transparansi: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi
- Soemitro, R. (2021). *Perpajakan: Teori dan Aspek Hukum*. Bandung: Refika Aditama.
- Thoha, M. (2012). *Dimensi-dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada University Press
- W Yustisisa, P. (2021). *Hukum Pajak Internasional*. Jakarta: Kencana.
- Waluyo. (2022). *Pengantar Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.